

## ABSTRAK

**Silvia Arnie** : *“Pelaksanaan Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Cyberpornography Dihubungkan Dengan Konten Grup Facebook Yang Bermuatan Kesusilaan”*

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Perkara 31/Pid.Sus/2019/PN.Bdg telah mengadili perkara pidana terhadap terdakwa Ikhsan Syamsudin. Hakim menjerat terdakwa dengan Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk penyebaran konten yang bermuatan kesusilaan melalui media sosial khususnya grup facebook dan sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal yang di dakwakan kepada terdakwa Ikhsan Syamsudin

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Perkara 31/Pid.Sus/2019/PN.Bdg dihubungkan dengan pelaksanaan Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada putusan hakim dengan hukuman tersebut tidak membuat efek jera terhadap terdakwa, karena menurut Penulis hukuman yang diberikan terlalu ringan. Teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu teori penanggulangan kejahatan dan teori penegakan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis, yakni metode yang menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum dan implementasinya menyangkut dalam masalah penelitian ini yang kemudian untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Serta pendekatan yuridis normatif, yakni suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menitikberatkan pada bahan atau data-data sekunder yang berupa hukum positif dengan meneliti bagaimana ketentuan hukum positif tersebut dalam prakteknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Perkara 31/Pid.Sus/2019/PN.Bdg dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ikhsan Syamsudin dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan norma dan nilai sosial yang ada pada masyarakat, karena hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena menurut Penulis hukuman yang diberikan terlalu ringan dan dikhawatirkan tidak membuat efek jera.